



**PUTUSAN**  
Nomor 2234 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Sdr. SUYATMO alias YATMO**, bertempat tinggal di RT 016, RW 006, Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**JOKO PRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Ringin Anom, RT 01, RW 018, Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

**Sdri. SUTARTI HANDAYANI**, bertempat tinggal di RT 016, RW 006, Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;  
Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat serta berkekuatan hukum sebagai perikatan atas berupa: kesepakatan jual beli pupuk pertanian



antara Penggugat dan Tergugat yang secara lisan didasarkan pada asas kepercayaan dan iktikad baik para pihak;

3. Menyatakan sah dan berlaku mengikat serta berkekuatan hukum perikatan atas berupa 2 (dua) Surat Pernyataan, masing-masing:
  - 3.1. Surat Pernyataan per-tanggal 3 Januari 2011;
  - 3.2. Surat Pernyataan per-tanggal 5 November 2014;
4. Menyatakan/menetapkan bahwa bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hasil penjualan pupuk kepada Penggugat adalah ingkar janji/wanprestasi;
5. Menyatakan/menetapkan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan sertifikat atas sebidang tanah sawah Hak Milik Nomor 2225, Surat Ukur Nomor 243/Jurangrejo/1998, tanggal 01 Desember 1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.20.74.02.00243, seluas  $\pm$  2155 m<sup>2</sup> (kurang lebih dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi). Yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalang, Desa Jurangrejo (selanjutnya dapat pula di sebut "Sertipikat") adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kerugian Penggugat secara tunai dan kontan kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil Penggugat masing-masing yaitu:
  - 6.1. Kerugian Materiil meliputi:
    - a. Kerugian pokok sebesar Rp207.539.000,00
    - b. Keuntungan yang akan diperoleh apabila uang tersebut dipakai untuk perputaran bisnis pupuk, dari Januari 2010 s/d Desember 2016, dimana setiap tahunnya tidak kurang dari  $50\% \times 6 \text{ tahun} = 300\%$ . Jika  $\text{Rp}207.539.000,00 \times 300\% = \text{Rp}622.617.000,00$  (enam ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;



8. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas atas sebidang tanah sawah Hak Milik Nomor 2225, Surat Ukur Nomor 243/Jurangrejo/1998, tanggal 01 Desember 1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.20.74.02.00243, seluas  $\pm 2155 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi). Yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalang, Desa Jurangrejo, tercatat atas nama Sutarti Handayani, maka Para Penggugat memohon untuk lebih dulu diletakkan sita jaminan (*conserveatoir beslaag*);
9. Dan menyatakan bahwa sita jaminan (*conserveatoir beslaag*) yang ditetapkan adalah sah dan berharga atas obyek sengketa dimaksud;
10. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2225, Surat Ukur Nomor 243/Jurangrejo/1998, tanggal 01 Desember 1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.20.74.02.00243, seluas  $\pm 2155 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi). Yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalang, Desa Jurangrejo, tercatat atas nama Sutarti Handayani kepada Penggugat, sebagai agunan atas jaminan pengembalian uang hasil penjualan pupuk pertanian milik Penggugat, yang dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
11. Menyatakan dan menetapkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini memberikan hak penuh kepada Penggugat bertindak mewakili dan/atau bertindak sebagai kuasa Turut Tergugat dan Tergugat untuk dapat membebankan Sertipikat Hak Milik Nomor 2225, Surat Ukur Nomor 243/Jurangrejo/1998, tanggal 01 Desember 1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.20.74.02.00243, seluas  $\pm 2155 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ribu seratus limapuluh lima meter persegi). Yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalang, Desa



Jurangrejo, tercatat atas nama Sutarti Handayani di hadapan Notaris dan/atau PPAT;

12. Menyatakan putusan ini dapat menyatakan untuk dilaksanakannya putusan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan *verzet*;
13. Membebaskan agar biaya perkara yang timbul ditanggung oleh Tergugat;
14. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, maka agar memutus dengan seadil-adilnya.

Atau:

Subsida:

- Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Sgn., tanggal 25 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian jual beli pupuk yang dilakukan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat sah dan berlaku mengikat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hasil penjualan pupuk kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa pupuk yang belum dibayar secara tunai kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) x Rp161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp9.708.000,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) pertahun, terhitung mulai bulan Januari 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini hingga putusan ini dibacakan sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 431/Pdt/2017/PT.SMG., tanggal 16 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 25 Juli 2017, Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Sgn., yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai waktu pembayaran bunga moratoire, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian jual beli pupuk yang dilakukan secara lisan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat sah dan berlaku mengikat;
3. Menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat yang tidak membayar hasil penjualan pupuk kepada Terbanding semula Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum dan memerintahkan Pembanding semula Tergugat untuk membayar sisa pupuk yang belum dibayar secara tunai kepada Terbanding semula Penggugat yaitu sejumlah Rp161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) x Rp161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp9.708.000,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) setahun, terhitung mulai perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Sragen yaitu tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan keputusan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Pembanding semula Tergugat;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Sgn. *juncto* Nomor 431/Pdt/2017/PT.SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ semula Tergugat dan sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jawa Tengah Nomor 431/Pdt/2017/PT.Smg. tanggal 16 November 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Sgn. tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan kasasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dengan mengadili sendiri;





Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak jawaban Termohon Kasasi/Terbanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini adalah sah berdasarkan hukum;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bonno*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi 29 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 10 Januari 2018, kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 dan 2 Februari 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sragen tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2017



Bahwa Penggugat wanprestasi tidak membayar lunas harga pupuk yang dibelinya kepada Penggugat, sehingga beralasan menghukum Tergugat melunasi sisa hutangnya ditambah bunga 6 % pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sdr. SUYATMO alias YATMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Sdr. SUYATMO alias YATMO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)